



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 181/PL.02.3-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 19 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 129/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 180/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 59/PL.02.3-BA/9101/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk bahan mencetak surat suara, bahan keperluan kampanye dan bahan dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari Pemungutan Suara.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERAUKE

Kepala Sub Bagian Hukum,



Cristine Henny Joenso

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 181/PL.02.3-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2020.

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
: Merauke
Nomor : 181/PL.02.3-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020
Tanggal : 24 September 2020
Tentang : Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Merauke Tahun 2020

**DAFTAR NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2020**

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	BUPATI	WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	2	3	4
1	 HENDRIKUS MAHUSE, S.Sos., M.Si	 H. EDY SANTOSA, B.Sc	1. PARTAI NASDEM 2. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
2	 HERIBERTUS SILVINUS SILUBUN, SH	 BAMBANG SETIADJI, S.Sos	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) 2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) 3. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
3	 Drs. ROMANUS MBARAKA, MT	 H. RIDUWAN, S.Sos., M.Pd	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) 2. PARTAI DEMOKRAT

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Kepala Sub Bagian Hukum,


Rishin
Christine Benny Joenso